



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ERNI DEWITA, beralamat di Simeru, Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bsk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan untuk Menyatakan saya Erni Dewita selaku Pemohon merupakan orang yang sama pada Sertikat Hak Milik No. 02207 atas nama ERNI adalah orang yang sama:

1. Bahwa ERNI dan ERNI DEWITA merupakan 1 (satu) orang yang sama, timbulnya perbedaan nama yang terdaftar pada DUKCAPIL Kab. Tanah Datar dengan nama yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik No. 02207 atas nama ERNI dikarenakan pada tahun 1989 Suami Pemohon membeli sebidang tanah kepada Mamak Pemohon dan langsung didaftarkan di kantor desa atas nama ERNI;
2. Bahwa pada saat melakukan Pembuatan sertifikat tanah pada tahun 1989 tersebut memang didaftarkan atas nama ERNI Karna awalnya nama Pemohon memang Bernama ERNI, oleh karena itu pada saat Sertikat Hak Milik No. 02207 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanah Datar beratas namakan ERNI;
3. Bahwa pada tahun 2015 ketika anak Pemohon yang bernama Pauzi Saputra ingin melakukan studi banding ke singapura dan malaysia diharuskan untuak membuat passport. Pada saat akan pembuatan passport tersebut Pauzi Saputra sekaligus anak Pemohon bersama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan data pada Kantor DukCapil Kab. Tanah Datar yaitu Mengubah nama Pemohon yang Terdaftar beratas namakan ERNI saja diubah dan ditambahkan menjadi ERNI DEWITA;

4. Bahwa dikarenakan perubahan nama tersebut timbullah permasalahan yaitu terjadinya perbadaan nama dalam Sertifikat Tanah Nomor: 02207 dengan nama yang terdaftar pada kantor DukCapil Kab. Tanah Datar;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara anak-anak pemohon pada masa yang akan datang dikarenakan nama yang tercantum pada Sertikat Hak Milik No. 02207 dengan Data yang Terdapat pada DUKCAPIL Kab. Tanah Datar terdaftar dengan Nama yang berbeda meskipun 1 (satu) orang yang sama ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, untuk memanggil Para Pemohon pada suatu hari yang ditentukan dikemudian, dengan memeriksa, mengadili, dan membebaskan putusan dengan amar sebagai berikut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ERNI DEWITA dan ERNI merupakan 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya, yang mana isi dari permohonan tersebut tidak terdapat perubahan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Dewita nomor 1404204107690008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-04012018-0105 atas nama Erni Dewita, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304030602120005 atas nama Kepala Keluarga Syamsul Bahri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: Kk.03.04.4/PW.01/176/2011 atas nama Syamsul Bahri dan Erni Dewita, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02207 dengan nama pemegang hak Erni, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Surat Keterangan Wali Nagari Simawang Nomor: 470/84/SK-WNS/V/2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa alat bukti surat P-1 dan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, adapun bukti P-6 merupakan dokumen asli, keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1: MARJOHAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah satu Suku dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon itu tinggal di Simeru Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini, karena diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan sebagai Saksi berkaitan dengan permasalahan tanah;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Pemohon Erni;
- Bahwa tanah tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut Sertifikat Hak Miliknya atas nama Erni;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tanah tersebut ada yang berbatas langsung dengan jalan, sedangkan untuk batas yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam Sertifikat Hak Milik atas tersebut ada nama orang lain selain dari nama Erni atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang Saksi maksudkan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kalau di dalam Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang Saksi maksudkan tersebut tercantum nama Erni, karena diberitahu oleh Pemohon yang menceritakannya kepada Saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pemohon melalui cerita bahwa tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik atas nama Pemohon, sekira seminggu yang lalu;
- Bahwa sebab Pemohon Erni memberitahukan atau menceritakan kepada Saksi, bahwa Sertifikat milik terhadap tanah tersebut atas nama Pemohon Erni, karena Pemohon Erni meminta Saksi untuk menjadi Saksi untuk menerangkan tentang tanah tersebut dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan dokumen lain atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada memiliki suami;
- Bahwa suami Pemohon bernama Samsul Bahri;
- Bahwa anak Pemohon berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 3 (dua) orang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama anak-anak Pemohon tersebut, karena Saksi jarang berada di kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batusangkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Simeru Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar hanya Pemohon saja yang bernama Erni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, karena kami satu suku;

Saksi ke-2: YUSNI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah satu kampung dengan suami Saksi (saksi Marjohan);
- Bahwa setahu Saksi Pemohon itu tinggal di Simeru Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dihadirkan ke persidangan hari ini, karena Saksi hanya diminta oleh suami Saksi (saksi Marjohan) untuk memberikan keterangan sebagai Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang masalah apa, suami Saksi (saksi Marjohan) hanya berkata tentang masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita suami Saksi (saksi Marjohan) tanah tersebut terletak didekat rumah suami Saksi di pinggir jalan raya

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung di Jorng Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tanah tersebut ada yang berbatas langsung dengan jalan, sedangkan untuk batas yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon baru tadi sebelum Saksi berangkat menuju Pengadilan Negeri Batusangkar ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik atas tanah di pinggir jalan raya kampung di Jorng Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan suami Pemohon, namun Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 6 (enam) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon hanya Erni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan dokumen lain atas nama Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya Pemohon mohon suatu penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Batusangkar menyatakan Erni Dewita dan Erni merupakan 1 (satu) orang yang sama, dikarenakan terdapat perbedaan nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02207 yang tercantum atas nama Erni sedangkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tercantum nama Erni Dewita;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dimana setelah dicocokkan dengan aslinya, adapun bukti P-6 merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli, keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan juga 2 (dua) orang saksi atas nama Marjohan dan Yusni yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan telah didengar di bawah sumpah, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*, terhadap keseluruhan bukti surat tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian perkara ini, sehingga alat bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Simeru Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selain kompetensi (wewenang mengadili), dalam hukum acara perdata juga dikenal yurisdiksi (wewenang pengadilan). Kompetensi menunjuk pada pelaksanaan tugas pengadilan (*courts in action*), sedangkan yurisdiksi menunjuk pada lembaga pengadilan (*institution of court*). Menurut sudut pandang yurisdiksi, lembaga pengadilan diadakan untuk diberi kewenangan tertentu, yaitu wewenang yang bersifat sukarela disebut *jurisdictio voluntaria* (yurisdiksi volunter) dan wewenang yang sesungguhnya *jurisdictio contensiosa* (yurisdiksi kontensius). Pengadilan dalam *jurisdictio voluntaria* (yurisdiksi volunter) menangani perkara yang bersifat sukarela karena tidak diawali adanya suatu sengketa hukum, maka sebenarnya bukan wewenang pengadilan melainkan wewenang lembaga administrasi, namun oleh hukum diberikan wewenang kepada pengadilan;

Menimbang bahwa pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri Batusangkar dalam menangani perkara permohonan ialah termasuk ke dalam *jurisdictio voluntaria* (yurisdiksi volunter), sehingga Pengadilan Negeri Batusangkar hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perubahan pada akta dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa mencermati permohonan Pemohon adalah memohon agar pengadilan menyatakan Erni Dewita dan Erni merupakan 1 (satu) orang yang sama, dikarenakan terdapat perbedaan nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02207 yang tercantum atas nama Erni sedangkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tercantum nama Erni Dewita, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah bertujuan untuk menyamakan nama dan/atau orang pada dokumen kependudukan dengan sertipikat hak milik dan/atau perubahan nama dalam sertipikat hak milik sehingga tidaklah termasuk ke dalam permohonan perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa mengenai penetapan menyatakan orang yang sama dalam Sertipikat Hak Milik dan Dokumen Kependudukan juga tidaklah termasuk ke dalam peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan tersebut tidaklah termasuk ke dalam *jurisdictio voluntaria* (yurisdiksi volunter) karena hal tersebut tidaklah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan mengatur bahwa yang termasuk perkara permohonan yang dilarang salah satunya adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara implisit bertujuan untuk mengubah nama pada status kepemilikan atas suatu benda dalam dokumen bukti kepemilikan, dengan demikian permohonan tersebut termasuk ke dalam permohonan yang dilarang karena seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak), maka biaya yang timbul atas permohonan dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh ERWIN RADON ARDIYANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bsk tanggal 17 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh RIDWAN, K., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim tersebut,
Ttd.

RIDWAN, K., S.H.

ERWIN RADON ARDIYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP Relaas	: Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 135.000,00

(*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

